

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan dalam beragam macam hal, termasuk di antaranya dalam hal etnis, agama, suku, dan budaya. Sebagai tanah air bagi berbagai macam agama, Indonesia mengakui keberadaan enam agama yang berbeda, yaitu Islam, Kristen, Budha, Katolik, Hindu, dan Konghucu.

Berdasarkan laporan dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), diperkirakan bahwa jumlah populasi umat muslim di negara Indonesia telah mencapai sekitar 237,56 juta orang.¹ Data ini mengindikasikan bahwasanya sekitar 86,7% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2022, yang berjumlah sekitar 275,773 juta jiwa, adalah umat Islam.²

Agama Islam memiliki akar kata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata "*aslama - yuslimu - Islaman*". Kata tersebut merupakan kata yang di dalamnya mengandung makna menyerah, tunduk, dan damai. Selain itu, dalam pengertian yang lebih luas, Islam memiliki makna yang mencakup konsep yang umum, general, dan tidak hanya merujuk pada konteks istilah nama suatu agama saja. Makna-makna seperti ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan mencerminkan esensi dari Islam. Oleh karena itu, dapat

¹ Monavia Ayu Rizaty, Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022, *Dataindonesia.id*, diakses pada 20 Maret 2023, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>

² Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2021-2023, diakses pada 20 Maret 2023.

disimpulkan bahwa segala sesuatu yang tunduk dan patuh terhadap kehendak Allah adalah bagian dari Islam.³

³ Rohidin, *Pendidikan Agama Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), h. 55.

Agama Islam merupakan sebuah agama yang memiliki peraturan terperinci untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, tidak hanya hubungan antara manusia tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Agama Islam mencakup berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, politik, dan spiritualisasi keagamaan. Dapat dikatakan bahwa agama Islam adalah agama yang komprehensif, karena ia memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan manusia. Agama Islam juga bersifat universal, yang berarti bahwa prinsip-prinsip syariat Islam dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja.⁴

Allah Swt telah menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk dan sifatnya masing-masing, terlepas dari pada itu manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup secara individual oleh karena itu manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa luput dari berhubungan dengan manusia lainnya, baik itu dalam hal politik, jual beli, maupun perihal lainnya yang memiliki keterikatan untuk saling berhubungan antara manusia.⁵

Allah menciptakan makhluk di dunia ini secara berpasang-pasangan,⁶ sebagaimana Firman-Nya di dalam Surat An-Naba ayat 8;

وَوَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝

“Kami menciptakan kamu dengan berpasang-pasangan”(QS. An-Naba’: 8).⁷

⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kepraktikan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 4.

⁵ Laurensius Arliman S, “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-undang Perkawinan”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 4 No. 2, (Maret 2019), diakses pada 15 Februari 2024, <http://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>

⁶ Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)”, *Yustitiabelen*, Volume 5 No. 1 (Juli 2019). Diakses pada 15 Februari 2024, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/214>

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Tangerang Selatan: Yayasan Pelayan Al-Qur’an Mulia, 2019), Cetakan Ke-16, h. 582.

Sehubungan dengan hal itu menyukai lawan jenis secara alami adalah bagian dari kodrat manusia, di mana laki-laki cenderung memiliki ketertarikan terhadap perempuan, begitu pula sebaliknya, perempuan cenderung memiliki ketertarikan terhadap laki-laki, apabila dalam hal manusia menyukai sesama jenis hal ini sudah melawan kodrat manusia yang diberikan oleh Tuhan, namun dalam hal manusia menyukai sesama jenis bisa saja terjadi sebagaimana halnya orang tua mencintai anaknya atau sahabat yang saling menyayangi satu sama lainnya atas dasar persahabatan.

Untuk merealisasikan hal itu, manusia ketika sudah menemukan pasangan yang menurutnya cocok dan akan dinikahi pada umumnya mereka akan meneruskan kepada jenjang selanjutnya yaitu pernikahan, tidak luput dari hal itu kembali kepada konsep awal bahwasanya agama Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan salah satu di antaranya adalah dalam bidang perkawinan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pada Bab I Pasal 1, menjelaskan bahwa perkawinan merujuk pada ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri. Tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan landasan atau dasar yang mengacu pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁸

Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁹ Dengan berdasarkan hal di atas bahwa perkawinan adalah suatu akad yang suci, kuat, dan sakral

⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 8.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2021), cetakan Ke-9, h. 2.

untuk membentuk sebuah keluarga dari kedua belah pihak dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan adalah sebuah acara yang signifikan dalam kehidupan manusia, karena pernikahan bukan hanya melibatkan antara individu dengan individu lainnya yang akan menikah, tetapi juga memiliki dampak pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, selain dari pada itu pernikahan juga bukan merupakan suatu hal yang sifatnya bukan untuk sementara, tetapi pernikahan merupakan suatu hal yang sifatnya selamanya, oleh karena itu dalam hal menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidup perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan teliti.

Dalam menentukan pasangan hidup yang akan dijadikan sebagai pendamping seumur hidup, agama Islam juga telah memberikan konsepnya dalam memilih pasangan hidup, dengan berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA menerangkan bahwa;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَ لِحَسَبِهَا، وَ لِحَمَالِهَا، وَ لِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (متفق عليه مع بقية السبعة)

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Perempuan dinikahi karena empat hal, yaitu: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka utamakan memilih perempuan karena agamanya, karena kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi" Hadits *Muttafaq Alaihi* dan riwayat Imam Lima.¹⁰

Hadits ini memberikan pedoman kepada umat Islam yang ingin menikah agar memperhatikan faktor-faktor penting ketika mencari calon pasangan hidup. Seringkali, banyak lelaki cenderung memprioritaskan aspek

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Penerbit Jabal, 2021), Cetakan Ke-17, h. 245.

harta, penampilan fisik, atau keturunan dalam memilih pasangan hidup. Meskipun tidak ada larangan secara langsung terhadap hal tersebut, namun hadits ini menekankan pentingnya melihat perempuan dari segi kebaikan akhlak dan agamanya.

Dalam konteks ini, hadits tersebut mengajarkan bahwa dalam memilih pasangan hidup, faktor-faktor seperti karakter, perilaku, moralitas, dan ketakwaan agama perempuan juga harus menjadi pertimbangan yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kebaikan akhlak dan agama perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keharmonisan dan keberkahan dalam pernikahan. Dengan demikian, hadits tersebut mengingatkan umat Islam untuk memprioritaskan faktor-faktor yang lebih substansial dan jauh lebih berharga daripada sekadar faktor-faktor materi atau penampilan fisik semata.

Dengan berdasarkan keterangan di atas agama Islam memberikan konsepnya dalam memilih pasangan hidup yaitu dengan memilih perempuan untuk dijadikan pasangan hidup terutama karena agamanya.

Namun berbeda halnya dengan masyarakat Kampung Legok, Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dalam menentukan calon pasangan yaitu dengan melalui tradisi Perhitungan Nama. Perhitungan Nama merupakan tradisi yang telah ada dan telah diturunkan dan diajarkan secara turun temurun oleh nenek moyang, gambaran umum dari perhitungan nama ini adalah menghitung nama dari sepasang calon pengantin yang dijadikan sebagai konsep penentuan calon pasangan pengantin yang hendak menikah. Dalam perhitungan nama ini, apabila hasil dari perhitungannya baik maka dipersilahkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, namun dalam hal hasil perhitungannya buruk maka dilarang untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Masyarakat kampung Legok selain menjadikan perhitungan nama sebagai konsep dalam menentukan pasangan, juga menjadikan tradisi ini sebagai suatu syarat lazim sebelum melangsungkan pernikahan, yang mana hal ini dalam praktiknya terdapat kontra dari pada subjek tradisi perhitungan nama ini. Hal ini di dasari karena adanya kontradiksi antara suatu keadaan calon pasangan yang sudah saling mencintai, memenuhi rukun dan syarat pernikahan terlebih tidak ada penghalang *syar'i* yang melarang untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut, namun hasil tradisi ini berkata lain, yang mana hasil dari perhitungan nama nya memuat hasil yang buruk sehingga secara adat tidak boleh untuk dilanjutkan ke dalam ranah pernikahan.

Pada dasarnya masyarakat kampung Legok terdapat dua golongan dalam memandang tradisi ini, di satu sisi kontra terhadap tradisi, di sisi lainnya pro terhadap tradisi perhitungan nama ini, namun meskipun terdapat dua kubu baik itu kontra maupun pro terhadap tradisi perhitungan nama tetapi mereka tetap melaksanakan tradisi ini. Selain dari pada itu di kalangan masyarakat kampung Legok terdapat doktrin-doktrin yang ditujukan kepada anak-anak dari pada orang tua mengenai tradisi ini, sehingga baik secara terpaksa maupun suka rela mereka dituntut untuk terus melaksanakan tradisi ini, meskipun mereka tidak paham akan eksistensi dari pada tradisi itu sendiri.

Mengenai permasalahan ini perlu dilakukan penelitian lebih dalam sehingga dapat terurai secara terperinci mengenai permasalahan ini dapat terjadi, maka kemudian dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menggunakan perspektif Mashlahah Mursalah dalam rangka mengeksplorasi lebih lanjut permasalahan tersebut, dengan demikian penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PENENTUAN CALON PASANGAN PENGANTIN DENGAN PERHITUNGAN NAMA**

PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH. (Studi Kasus di Kampung Legok, Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang).”

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode perhitungan nama untuk menentukan calon pasangan pengantin yang dipraktikkan oleh masyarakat Kampung Legok?
2. Bagaimana pola kemaslahatan tradisi perhitungan nama terhadap masyarakat Kampung Legok?
3. Bagaimana praktik penentuan calon pasangan pengantin dengan perhitungan nama yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Legok dalam pandangan Mashlahah Mursalah?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan perumusan masalah yang telah diberikan, penelitian ini berfokus untuk merestrukturisasi permasalahan yang akan diselidiki, maka selanjutnya peneliti akan menjabarkan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Perhitungan Nama untuk menentukan calon pasangan yang dipraktikkan oleh masyarakat Kampung Legok, Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.
2. Pola kemaslahatan tradisi perhitungan nama bagi masyarakat.
3. Perspektif Mashlahah Mursalah terhadap Perhitungan Nama untuk menentukan calon pasangan di Kampung Legok, Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, selanjutnya peneliti akan menjelaskan tujuan utama dari melakukan penelitian ini, yang akan disampaikan dengan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode perhitungan nama dalam penentuan calon pasangan pengantin di Kampung Legok.
2. Untuk mengetahui pola kemaslahatan dengan adanya tradisi perhitungan nama terhadap masyarakat Kampung Legok.
3. Untuk mengetahui perspektif Mashalah Mursalah terhadap perhitungan nama dalam menentukan calon pasangan pengantin di Kampung Legok.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah hasilnya dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak terkait, yaitu:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman baru atau wawasan yang berkontribusi pada pengetahuan dan pemahaman terutama terhadap Metode Perhitungan Nama untuk Penentuan Calon Pasangan dilihat dari Perspektif Mashalah Mursalah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pembaca

Dapat memberikan wawasan baru terhadap metode Perhitungan Nama dalam menentukan calon pasangan dan perspektif Mashlahah Mursalah dalam memandang Perhitungan Nama tersebut.

b. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai acuan dan juga perbandingan oleh pihak lain di masa yang akan datang dan akan meneliti dalam ruang lingkup dan tema yang sama, sehingga dapat membuahkan hasil penelitian yang sesuai dan sempurna.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan masyarakat wawasan baru pandangan hukum terhadap Praktik Perhitungan Nama sebagai upaya untuk menentukan calon pasangan terutama dalam Perspektif Mashlahah Mursalah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam proses penyusunan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan dan tema yang sama yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan penelitian ini agar terhindar dari plagiarisme dalam dunia kepenulisan, berikut beberapa penelitiannya beserta persamaan dan perbedaannya yaitu:

No	Nama peneliti dan judul penelitiannya	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Fajrul Iman, Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa	Menjadikan Perhitungan Weton atau Perhitungan Nama sebagai objek penelitian.	Perspektif yang digunakan oleh peneliti terdahulu berbeda dengan perspektif yang penulis gunakan, peneliti

	ditinjau dari Hukum Islam. ¹¹		terdahulu menjadikan ‘Urf sebagai kacamataanya dalam memandang masalah tersebut, sedangkan penulis menggunakan perspektif Mashlahah Mursalah.
2	Rista Aslin Nuha, Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam. ¹²	Menjadikan Perhitungan Weton atau Perhitungan Nama sebagai objek penelitian.	Perspektif yang digunakan oleh peneliti terdahulu berbeda dengan perspektif yang penulis gunakan, peneliti terdahulu menjadikan ‘Urf sebagai kacamataanya dalam memandang masalah tersebut, sedangkan penulis menggunakan perspektif Mashlahah Mursalah.

¹¹ Muhammad Fajrul Iman, *Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Menurut Adat Jawa ditinjau dari Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61431/1/MUHAMMAD%20FAJRUL%20IMAN%20-%20FSH.pdf>

¹² Rista Aslin Nuha, *Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47263/1/RISTA%20ASLIN%20NUHA-FSH.pdf>

3	Eka Aulia Khusnul Khotimah, Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. ¹³	Menjadikan Perhitungan Weton atau Perhitungan Nama sebagai objek penelitian.	Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berbeda dengan lokasi yang akan penulis teliti, peneliti terdahulu berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan penulis berlokasi di Kabupaten Tangerang.
---	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan atau mempraktikkan suatu perikatan salah satunya yaitu perkawinan atau pernikahan terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi yang mana hal itu lebih dikenal dengan terpenuhinya rukun dan syarat, secara etimologi (bahasa) rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi demi terverifikasi sahnya suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu, sedangkan pengertian syarat adalah suatu aturan yang harus terus dipenuhi selama pekerjaan atau kegiatan tersebut dilakukan.¹⁴

Perkawinan dalam istilah syariah diartikan sebagai perjanjian atau akad yang memiliki konsekuensi hukum yang membolehkan hubungan seksual yang sah antara seorang lelaki dan perempuan. Akad perkawinan ini

¹³ Eka Aulia Khusnul Khatimah, *Perhitungan Weton dalam Tradisi Pernikahan di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*, (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020) <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3121/1/Skripsi%20Eka%20Yulia%20Khusnul%20Khotimah%20-%201602110500.pdf>

¹⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h. 29.

dilakukan melalui pengucapan lafaz nikah atau kata-kata lain yang memiliki kandungan yang sama dengan niat untuk memperbolehkan hubungan intim antara pasangan suami dan istri. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan yang diatur oleh aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Akad perkawinan ini menegaskan hubungan yang sah dan diakui oleh hukum, serta memberikan hak dan kewajiban kepada pasangan suami dan istri sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dengan demikian, perkawinan dalam perspektif syariah adalah sebuah ikatan yang sah secara hukum yang memungkinkan pasangan suami dan istri untuk memiliki hubungan seksual yang diakui dan diperbolehkan oleh agama Islam.¹⁵ Bagi seseorang baik laki-laki ataupun perempuan yang hendak menikah sering disebut juga sebagai calon pasangan pengantin.

Di dalam Al-Qur'an secara spesifik tidak ada yang menjelaskan secara detail mengenai apa saja yang menjadi rukun dan syarat dari suatu pernikahan atau perkawinan, namun terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang secara tidak langsung menyinggung perihal syarat dari perkawinan, salah satu di antaranya yaitu:

1. Surat Al- Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 6.

perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”(QS. Al-Baqarah: 221)¹⁶

Pada ayat di atas Allah SWT mengisyaratkan bahwasanya tidak diperbolehkan menikahi perempuan dan lelaki musyrik (yang menyekutukan Allah), oleh karena hal itu maka salah satu syarat dari perkawinan yaitu beragama Islam.

Apabila hendak melihat sah atau tidaknya suatu perkawinan perlu ditinjau terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat dalam perkawinan. Berkaitan dengan perkawinan ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tertentu yang memang di dalam Al-Qur'an tidak mengatur secara spesifik akan hal itu, salah satu di antaranya yaitu tradisi perhitungan nama untuk menentukan calon pasangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Legok.

Secara spesifik Al-Qur'an tidak mengatur secara jelas mengenai perhitungan nama ini, namun meskipun secara spesifik Al-Qur'an tidak mengatur mengenai perhitungan nama ini, ada beberapa poin gambaran umum mengenai tradisi perhitungan nama, yaitu:

1. Perhitungan nama merupakan tradisi yang diajarkan turun temurun dari nenek moyang.
2. Perhitungan nama memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga calon pasangan apakah baik atau buruknya.

Mengenai tradisi perhitungan nama ini dikarenakan secara eksplisit tidak ditemukan regulasi mengenai perhitungan nama, hal ini membuka

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 38.

celah untuk melihat perhitungan nama dengan perspektif-perspektif lainnya, untuk menemukan dampak hukum yang berbeda dari setiap kacamata yang digunakan, di antaranya yaitu dalam perspektif Mahslahah Mursalah.

Mashlahah Mursalah sendiri tersusun dari kata Mashlahah dan Mursalah. Mashalah ditinjau dari segi bahasa, yang akar kata tersebut bermula dari Bahasa Arab yaitu *Sholaha-Yashluhu-Shulhan* atau *Mashlahatan* yang memiliki makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata yang kedua yaitu Mursalah merupakan bentuk kalimat isim maf'ul dari kata tunggal *Arsala*, secara istilah mempunyai makna terlepas atau bebas, keterkaitan antara kata Mursalah dengan Mahslahah adalah terlepas dari keterangan yang menunjukkan persetujuan atau larangan atas suatu perkara yang dilakukan, Mashalah Mursalah dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang akan mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan atau kemudharatan.

Mengutip di dalam bukunya Mukhsin Nyak Umar, Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasyfā* memberikan pengertian terhadap Masalahah Mursalah yaitu sebagai berikut berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

*“Suatu perkara yang tidak ada keterangan atau dalil baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”*¹⁷

Mashalah Mursalah merupakan salah satu metode dalam menetapkan suatu hukum. Mashalah Mursalah dapat digunakan di dalam perkara yang mana di dalam perkara tersebut tidak secara jelas diterangkan ada atau tidak adanya mengenai kebolehan dalam suatu perkara tersebut, oleh karenanya dalam melihat masalah perhitungan nama peneliti

¹⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 141.

menggunakan perspektif Masalah Mursalah sebagai metode dalam memandang permasalahan ini, dikarenakan secara eksplisit tidak ada keterangan mengenai boleh atau tidaknya dalam mempraktikkannya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif, Menurut Moleong yang dikutip oleh Zulki Zulkifli Noor di dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, yang dimaksud dengan Metode Penelitian dengan pendekatan Kualitatif adalah suatu metode yang menjadikan tampilan yang berupa kata-kata atau ucapan lisan ataupun tertulis yang kemudian diolah dan dipahami oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati secara detail agar mendapatkan makna yang tersirat di dalam dokumen atau bendanya yang dimaksud yang kemudian hal itu akan dijadikan sebagai sumber data penelitian.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan studi kasus atau *field research*.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi atau fakta yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian. Data ini dapat berupa ucapan verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan oleh subjek penelitian, serta tingkah laku yang diamati dan dilakukan oleh subjek penelitian yang dianggap dapat dipercaya.¹⁹ Subjek penelitian yang dimaksudkan dalam

¹⁸ Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Sleman: Deepublish, 2015), h. 21.

¹⁹ Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian...*, h. 21.

konteks ini adalah informan yang terkait dengan variabel yang sedang diteliti. Di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah informan yang memahami perihal perhitungan nama yaitu seseorang masyarakat dan orang-orang tertentu yang memahami metode perhitungan nama ini, terutama para pelaku tradisi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang merujuk pada informasi atau fakta yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Data ini biasanya diperoleh melalui studi, penelitian, atau dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen grafis, foto-foto, film, rekaman video, dan benda-benda lainnya yang dapat memberikan kontribusi dan memperkaya data primer. Dalam hal ini peneliti dalam upaya untuk mendukung data primer peneliti menelaah dan membaca buku-buku, artikel, jurnal, skripsi penelitian terdahulu, undang-undang, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan perhitungan nama ini.²⁰

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “Penentuan Calon Pasangan Dengan Perhitungan Nama Perspektif Mashlahah Mursalah” dilakukan di Kampung Legok, Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, yang mana di lokasi tersebut peneliti akan mendapatkan data terhadap apa yang akan dijadikan di dalam fokus penelitian oleh peneliti. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan dengan adanya tradisi yang telah umum dilakukan oleh masyarakat yaitu tradisi perhitungan nama dengan tujuan untuk menentukan calon pasangan, dan sampai saat ini tradisi tersebut masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Kampung Legok tersebut.

²⁰ Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian...*, h. 21.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan data melakukan observasi atau pengamatan secara langsung, yang mengharuskan peneliti untuk terjun secara langsung ke lokasi penelitian yang berlokasi di Kampung Legok, Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, peneliti mengamati dan menggali data yang berkaitan dengan fokus penelitian di lingkungan masyarakat tersebut dengan sebanyak-banyaknya, sehingga data-data tersebut dapat diolah sebagai data penelitian yang akan diteliti.

b. Wawancara

Selain dari pada observasi, dalam mengumpulkan data peneliti juga melakukan wawancara dengan melalui interaksi atau percakapan secara langsung dengan subjek peneliti yaitu informan yang dapat memberikan dan memahami data-data yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai “Penentuan Calon Pasangan Pengantin Dengan Perhitungan Nama Perspektif Mashlahah Mursalah” sehingga data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dapat tercukupi. Yang dijadikan sumber informasi di dalam penelitian ini adalah para sesepuh masyarakat dan orang-orang yang dikenal oleh masyarakat mengetahui bagaimana praktik metode perhitungan nama yang dijadikan untuk menentukan calon pasangan.

c. Dokumentasi

Kemudian peneliti juga melakukan dokumentasi dengan cara merekam, memfoto, dan juga memvideokan data pengamatan dan hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti terhadap informan-informan dan juga lingkungan masyarakat dalam mengumpulkan data mengenai “Penentuan Calon Pasangan Pengantin Dengan Perhitungan Nama Perspektif Mashlahah Mursalah”.

6. Teknik Analisis Data

Dalam proses menganalisis data, Teknik analisis yang digunakan adalah analisis induktif dengan langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dalam bentuk pertanyaan dengan melalui observasi, wawancara secara langsung dan juga dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

b. Penampilan Data

Setelah mendapatkan data, kemudian peneliti menampilkan data-data tersebut, dalam menampilkan data-data ini, peneliti melakukannya dalam bentuk naratif, sehingga jelas apa saja data-data yang telah didapatkan.

c. Kategorisasi Data

Setelah data didapat kemudian ditampilkan selanjutnya peneliti mengategorisasikan melakukan pemilihan data-data yang telah didapat oleh peneliti. Sehingga data-data tersebut dapat dikelompokkan dan terkonsep dengan rapi.

d. Penarikan Kesimpulan

Hal terakhir yang dilakukan oleh peneliti setelah proses-proses di atas adalah menarik kesimpulan terhadap data-data atau informasi-informasi penting yang berkaitan dengan apa yang diteliti.

7. Pedoman Penulisan.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, peneliti mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2023 sebagai panduan dalam menyusun penelitian ini. Peneliti menggunakan

buku tersebut sebagai acuan untuk mengikuti pedoman dan format penulisan yang ditetapkan oleh fakultas.²¹

Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini memberikan panduan terperinci mengenai struktur penelitian, penggunaan referensi, teknik penulisan, serta tata cara penulisan yang tidak berbenturan dan selaras dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku di fakultas tersebut. Dengan menggunakan pedoman tersebut, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang disusun sesuai dengan standar dan tata cara penulisan yang diharapkan oleh fakultas. Hal ini membantu peneliti dalam menyusun penelitian dengan sistematis dan konsisten, serta memastikan bahwa hasil penelitian dapat diakui dan dipahami oleh pembaca yang dituju. Penggunaan buku Pedoman Penulisan Skripsi ini juga menunjukkan komitmen peneliti dalam menjalankan penelitian dengan integritas akademik, menghormati aturan dan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik, serta menghasilkan laporan penelitian yang berkualitas dan profesional.

I. Sitematika Pembahasan

Mengenai sistematika pembahasan, peneliti akan menjabarkan dalam 5 (lima) bab, yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TEORI UMUM PERKAWINAN DAN MASHLAHAH MURSALAH, yang meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum

²¹ Pedoman Penulisan Skripsi, (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian mashlahah mursalah, dasar hukum dan kedudukan mashlahah mursalah sebagai *istinbathul ahkam*.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, yang meliputi: sejarah Desa Legok, kondisi geografis Desa Legok, kondisi Demografis Desa Legok, kondisi Sosial Desa Legok, kondisi Ekonomi Desa Legok, serta kondisi Pemerintahan Desa Legok.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN, yang meliputi: metode perhitungan nama untuk menentukan calon pasangan pengantin yang dipraktikkan oleh masyarakat Kampung Legok, pola kemaslahatan tradisi perhitungan nama terhadap masyarakat Kampung Legok, dan praktik penentuan calon pasangan pengantin dengan perhitungan nama yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Legok dalam pandangan Mashlahah Mursalah

BAB V PENUTUP yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran.